TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



Oleh : MAYA NOVIRA PURWANTI NIM. 20181440049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2022

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



Oleh :
MAYA NOVIRA PURWANTI

NIM. 20181440049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan

Minyak Goreng Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Maya Novira Purwanti

NIM : 20181440049

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujianTugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 20 Juni 2022

Surabaya, 20 Juni 2022

Menyetujui, Dosen Pembimbing

(Achmad Hariri, S.H., M.H.)

Mengetahui,

DekanFakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Maya Novira Purwanti

NIM : 20181440049

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan

Minyak Goreng Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 20 Juni 2022

Surabaya, 20 Juni 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Asri wijayanti, S.H.,M.H.

Anggota Penguji : Achmad Hariri, S.H., M.H.

Mengetahui,

DekanFakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mava Novira Purwanti

Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya E-mail: <u>maya.novira.purwanti-2018@fh.um-surabaya.ac.id</u>

Achmad Hariri, S.H., M.H.

Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya Email: achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the main reference material. This research will review about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights.

Keywords: Consumer, Cooking Oil, Law.

ABSTRAK

Jurnal ini berfokus pada kedudukan konsumen saat terjadi kelangkaan minyak goreng seperti saat ini,yang mana minyak goreng merupakan salah satu 9 bahan pokok yang harus terjamin ketersediannya. Dengan menggunakan Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan acuan utama. Di dalam penelitian ini akan diulas tentang perlindungan hukum konsumen untuk memenuhi bahan pokok serta upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kelangkaan produk minyak goreng . Metode penelitian yang dipakai adalah normative dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach),dengan memakai undang –undang sebagai instrument kunci. Adapun hasilnya adalah berdasar undang-undang yang berlaku masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum atas hak-nya untuk mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa. Masyarakat bahkan dapat mengadukan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka. Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran,kemampuan serta pemberdayaan hak – hak konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Minyak Goreng, Undang-Undang.

Pendahuluan

Minyak goreng merupakan salah satu hal utama dimana mayoritas penduduk di masyarakat yang ada di negara indonesia dan berada pada bidang sektor pangan , Sehingga hal ini membuat minyak goreng menjadi langka sejak tahun 2021 hingga sekarang , tidak hanya dengan harga pada minyak goreng curah namun harga minyak goreng pada kemasan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat dapat mengalami peningkatan. Menurut Barkatullah (2017:2), adanya kelangkaan yang dapat memicu bahan pasokan bahan baku pada minyak sawit mentah. Sehingga menyebabkan terjadinya sebuah krisis pada bidang energi yang ada di negara eropa yang mengakibatkan negara Indonesia juga mengalami peningkatan harganya. ¹

Perincian harga pada minyak goreng telah di atur oleh pemerintah mulai sejak tanggal 1 Februari 2022 harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 /liter. Harga minyak goreng pada kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter. Turunnya Surat Edaran dari pemerintah Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Relaksasi akan menerapkan harga dari minyak goreng sawit ini menjadi kemasan yang lebih sederhana dan premium, hal ini mengakibatkan harga minyak goreng dengan kemasan yang premium menjadi meningkat dengan harga Rp. 40.000 /liter.

Pada kondisi dan situasi yang ada ,para konsumen di hadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas. Harga pada membeli minyak goreng dengan harga tinggi yang dapat melakukan pencarian sumber alternatif yang lain, seperti menggunakan minyak jagung, minyak kelapa/minyak zaitun. Pada Undang-Undang, Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 dapat menyatakan mengenai definisi pada perlindungan konsumen, meliputi berbagai upaya yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini maka masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan

_

¹ Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Nusa Pedia Bandung, 2017, hlm 2:.

berbagai informasi mengenai ketersediaan barang dan harganya pada konsumen. Jika terjadi sebuah kelangkaan pada pemerintah dapat mewajibkan langkah sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang terjadi di masyarakat.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan " hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat.² Sehingga penulis dapat menarik sebuah pengkajian perlindungan hak konsumen yang dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

Dari penelitian yang dilakukan ini didapat rumusan masalah yaitu , Bagaimana peraturan mengenai perlindungan sehingga dapat memenuhi hak yang dapat memenuhi bahan pokok serta Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dapat mengalami adanya kelangkaan produk pada minyak goreng?

Metode Penelitian

Menurut pernyataan yang telah dikatakan oleh dari Soerjono Soekanto, bahwa "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan sebuah analisis dan konstruksi yang telah dilakukan secara sistematis dan metodologis serta konsisten yang memiliki tujuan mengungkapkan suatu kebenaran sebagai bentuk keinginan dari setiap individu sehingga dapat mengetahui segala yang diharapkan".³

Sebuah penelitian dapat memiliki daya tarik sehingga dapat menyebabkan sebab-akibat pada suatu obyek. Penulis menggunakan sebuah metode hukum secara normative menggunakan pendekatan pada undang-undang adalah suatu penelitian pada bidang hukum dimana melakukan penelitian melalui studi pustaka atau data sekunder

² Indonesia, "Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

³ Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 1-2 "

yang disebut dengan hukum doctrinal . Penelitian hukum yang normative cenderung terhadap hukum yang digunakan sebagai disiplin yang berasal dari sudut pandang dan norma karena memakai metode normatif tentu saja terdapat bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ⁴

Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini diperolah dari berbagai macam dokumen yang mendukung pada saat penelitian yaitu buku, dokumen resmi, jurnal yang berisi teori mengenai hukum dan sumber hukum tersier berupa rancangan undang – undang, kamus hukum serta sumber ilmiah yang relevan.

Untuk analisis data metode yang digunakan adalah normative dengan mengulas Undang – Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan lain yang membahas tentang perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan saat terjadi kelangkaan barann.

Pembahasan

A.Peraturan Mengenai Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai suatu barang/jasa dimana setiap masyarakat dapat memiliki suatu kepentingan terhadap individu yang lain dan tidak memperdagangkan barang/jasa tersebut. Adanya sebuah perlindungan pada konsumen dapat dijadikan sebuah jaminan pemberian kepastian hukum dimana memiliki sebuah hukum yang telah dijelaskan pada UUPK pada pasal 2, mendefinisikan mengenai suatu perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen dimana terdapat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum, pada asas tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan secara nasional, yaitu:

 Asas manfaat dapat memberikan sebuah pesan atau amanat yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu perlindungan terhadap konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan menyeluruh.

⁴ Indonesia, "Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

- Asas keadilan dapat mewujudkan berbagai hal yang menjadi kesempatan untuk konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban secara bijaksana dan adil.
- 3) Asas keseimbangan diharapkan dapat memberikan sebuah keseimbangan terhadap para konsumen, pengusaha/wirausaha dan bagi pemerintah.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan bagi para konsumen dengan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi konsumen, para pengguna atau para pemakai.⁵
- 5) Asas kepastian hukum diharapkan bagi para konsumen sehingga wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada sehingga setiap konsumen mendapatkan suatu keadilan bagi penyelenggara perlindungan suatu hukum.

Adanya suatu hak dan kewajiban bagi para konsumen dan negara dapat menjamin suatu kepastian hukum.

Menurut pendapat oleh Pasaribu (2020: 46) menjelaskan bahwa terdapat perlindungan terhadap konsumen sehingga dapat memberikan sebuah solusi bagi para konsumen yang dapat melindungi hak mereka. Hal tersebut meliputi kenyamanan , keamanan serta keselamatan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut . Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

beberapa hal sebagai berikut:⁶

1. Adanya sebuah perlindungan bagi para konsumen terhadap segala bahaya mengenai aspek kesehatan dan keamanan.

⁵ Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40".

⁶ Pasaribu, Nur Cahya. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara 2020, hal 46".

- 2. Adanya bentuk promosi dan segala bentuk perlindungan demi suatu kepentingan di bidang ekonomi dan sosial pada konsumen.
- 3. Adanya ketersediaan dengan memberikan informasi lengkap yang memadai bagi konsumen dengan pemberian berbagai macam kemampuan ketika melakukan pemilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap individu.
- 4. Pendidikan Terhadap Konsumen
- 5. Ketersediaan berbagai cara dan upaya untuk melakukan ganti rugi dengan cara yang lebih efektif.
- 6. Adanya sebuah kebebasan dalam berbagai berbagai peluang kesempatan pada suatu organisasi sehingga dapat memberikan pendapatnya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu kepentingan.⁷

Aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Adanya hak dalam memberikan keamanan (*the right to safety*), adanya hak yang dapat memberikan informasi, hak dapat memilih, dan hak dapat di dengar. Hak dan kewajiban pada konsumen yang dapat melindungi berdasarkan UUPK, meliputi:

- Hak dan kenyamanan, asas keamanan dan asas keselamatan ketika memberikan konsumsi pada barang/jasa.
- b. Hak dalam melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh suatu nilai/nominal tukar yang sesuai dengan keadaan dan adanya jaminan yang telah menjanjikan.
- c. Hak untuk melakukan suatu pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa sesuai dengan nominal/nilai tukar yang telah diberikan sesuai jaminan yang telah di janjikan.

⁷ Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".

- d. Hak adanya suatu informasi yang telah dibenarkan, valid, dan akurat mengenai suatu keadaan karena adanya jaminan suatu barang/jasa.
- e. Hak untuk mendengarkan sebuah pendapat karena adanya keluhan barang/jasa yang telah digunakan.
- f. Hak untuk memperoleh suatu advokasi sehingga dapat membentuk sebuah perlindungan dan segala upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa pada perlindungan konsumen.
- g. Hak yang digunakan untuk memperoleh suatu pembinaan dan pendidikan pada konsumen.
- h. Hak melakukan pelayanan secara benar dan jujur sehingga tidak dianggap diskiriminatif.
- Hak memperoleh suatu kompensasi karena telah memperoleh ganti / rugi sehingga barang atau jasa tersebut dapat diterima dengan baik sesuai adanya perjanjian yang telah disepakati.
- j. Hak yang akan mengatur sebuah ketentuan peraturan yang ada pada suatu perundang-undangan.⁸
 - Selain hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 terdapat kewajiban konsumen sebagai berikut :
- a. Dapat melakukan kegiatan membaca dan mengikuti petunjuk/prosedur dalam memakai dan memanfaatkan barang/jasa sehingga memberikan rasa aman dan keselamatan bagi konsumen.
- b. Memiliki itikad yang cukup baik ketika melakukan berbagai transaksi.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan nilai tukar yang telah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Mencoba mengikuti berbagai hal dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan adanya hukum persengketaan dengan melakukan perlindungan kepada konsumen dengan cukup baik.

⁸ Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV Sah Media, 2017, Makasar, hlm 1-268

e. Adanya suatu hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh konsumen sehingga dapat memberikan berbagai kewajiban bagi para pengusaha / wirausaha yang telah menjadi kewajiban bagi pengusaha karena memiliki hubungan dalam suatu kegiatan yang akan terlibat secara adil.

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajibannya. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

- a. Hak dalam melakukan penerimaan terhadap suatu pembayaran sehingga menyesuaikan suatu kesepakatan dimana dapat menyesuaikan suatu kondisi /situasi yang melakukan penukaran terhadap barang / jasa yang akan di perdagangkan.
- b. Hak memperoleh suatu perlindungan dari hukum karena adanya suatu tindakan terhadap konsumen yang memiliki iktikad/niat tidak baik.
- c. Hak yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu pembelaan kepada para inidvidu dalam melakukan suatu pembelaan kepada semua individu terutama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi pada konsumen.
- d. Hak untuk melakukan sebuah rehabilitasi untuk memulihkan nama baik seseorang sesuai prosedur hukum dalam melakukan segala macam kerugian terhadap barang/jasa yang telah diperdagangkan.⁹
- e. Hak yang dapat mengatur segala hal sesuai dengan ketentuan pada perundangundangan.
 - Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen
- a. Memiliki segala niat/iktikad yang baik dengan melakukan segala hal kegiatan usaha.

.

⁹ Shofie, Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.

- b. Memberi penjelasan dengan benar, valid, dan akurat mengenai keadaan/situasi pada suatu barang/jasa yang menggunakan suatu perbaikan dengan dilakukan suatu pemeliharaan.
- c. Memberikan perlakukan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen secara benar, jujur dan tidak berlaku diskriminatif.
- d. Menjamin sebuah kualitas barang/jasa/yang telah dilakukan suatu produksi yang telah melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan dari standar kualitas yang telah berlaku.
- e. Memberikan sebuah kesempatan terhadap para konsumen yang dapat dilakukan sebuah pengujian/hipotesis dalam melakukan suatu percobaan pada barang/jasa yang akan memberikan suatu perjanjian yang akan di perdagangkan.
- f. Memberikan sebuah kompensasi berupa sebuah biaya untuk penggantian rugi karena telah memakai dan menggunakan barang/jasa sehingga memanfaatkan adanya barang/jasa tersebut.
- g. Memberikan beberapakompensasi, atas kerugian atau pergantian jika suatu barang/jasa dengan menerima dengan memanfaatkan suatu perjanjian. ¹⁰

Adanya suatu perbuatan/sikap yang telah melakukan pelanggaran karena kegiatan pelaku usaha yang telah dijelaskan pada bab 4 UUPK, dimulai pada pasal 8 sampai dengan 17. Adanya sebuah ketentuannya pada pasal 8 UUPK adalah salah satu ketentuan secara umum bagi para pengusaha/wirausaha bidang pabrik dan distribusi yang ada di negara indonesia. Adanya larangan itu meliputi berbagai kegiatan usaha sehingga dapat melakukan segala kegiatan produksi jual beli perdagangan terhadap barang/jasa yaitu:

- a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- b. Belum sesuai terhadap berat atau bersih atau netto dengan jumlah barang yang telah terhitung berdasarkan keuntungan dari barang tersebut.

¹⁰ Ahmad Miruidan Sutarman.Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, (2019), hlm 21-150.

- c. Belum menyesuaikan ukuran, jumlah pada timbangan dan jumlah perhitungan terhadap ukuran yang sesungguhnya.
- d. Belum sesuai dengan suatu kondisi yang menjadi penjamin, sebuah keistimewaan yang menjadi suatu label yang dapat digunakan sebagai keterangan atas suatu barang/jasa yang telah digunakan.
- e. Belum sesuai dengan kondisi dari suatu kualitas yang ada pada sebuah tingkatan atau yang menjadi komposisi dari sebuah proses pengolahan yang akan menjadi sebuah keterangan pada barang/jasa tersebut.
- f. Belum sesuai dengan kondisi atau situasi suatu perjanjian pada iklan dan promosi ketika dilakukan sebuah penjualan terhadap barang/jasa tersebut. ¹¹
- g. Tidak memberikan pencantumkan tanggal pada jangka dan waktu penggunaan serta memanfaatkan barang tersebut dengan baik.
- h. Belum mengikuti segala peraturan dan berbagai ketentuan dalam melakukan produksi pada label "halal".
- i. Belum melakukan pemasangan pada label atau melakukan pembuatan pada suatu barang dan ukuran, berat/isi bersih/netto, dan adanya komposisi, serta peraturan ketika melakukan pemakaian, tanggal pembuatan, identitas dan alamat yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan sebuah keterangan dalam menggunakan sebuah ketentuan untuk dilaksanakan.
- j. Tidak mencantumkan informasi yang digunakan sebagai petunjuk dalam menggunakan barang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku.¹²

B. Upaya Hukum Bagi Konsumen yang Dapat Diajukan Dalam Kasus Kelangkaan Minyak Goreng

Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena ketersediaan stock yang membuat masyarakat bingung. Adanya harga eceran pada minyak goreng

¹¹ Handono, Adi. Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyesatkan. Skripsi: Universitas Jember, 2011, hlm 1-144..

¹² Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Justisia Ekonomika.Volume 3 Nomor 1,(2019). 1-15.

dari harga Rp 11.000/liter menjadi Rp 14.000/liter sehingga melalui Permendag Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

Masyarakat yang berada pada situasi yang membutuhkan adanya kepastian dari pemerintah tentang keadaan, adanya keberadaan undang-undang perlindungan konsumen. Pada undang-undang pangan dengan peraturan yang dapat digunakan maka terdapat jaminan pada ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Para penggugat dapat menagjukan gugatan sendiri atau dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk. Adanya perlindungan hukum adalah badan perlindungan hukum nasional yang akan di dirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019, sehingga memberikan sebuah tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan berbagai saran yang dapat menjadi sebuah rekomendasi oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan yang dapat melindungi pihak konsumen.
- b. Melakukan suatu penelitian yang dapat mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi pihak konsumen.
- c. Melakukan studi penelitian pada barang/jasa yang berhubungan dengan keselamatan para konsumen.
- d. Mendorong adanya suatu perkembangan pada konsumen dalam memberikan swadaya yang ada pada masyarakat secara luas menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai media yang dapat membentuk suatu perlindungan pada konsumen dan pihak yang ada pada konsumen.
- e. Menerima segala bentuk yang berkaitan dengan pengaduan pada perlindungan untuk konsumen kepada masyarakat, kepada lembaga yang memberikan perlindungan, kepada para konsumen atau para pelaku usaha.
- f. Melakukan berbagai survey yang dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan konsumen.¹³

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan kelompok atau

¹³ Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. *Jurnal Hukum*, 2018, hlm 90-103.

class action, tindakan ini diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b menyebutkan "sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama". Gugatan ini bisa diajukan oleh konsumen yang benar – benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum kepada peradilan hukum. Adanya gugatan class action bisa membantu efisiensi konsumen dalam berperkara. Mengingat jumlah konsumen yang dirugikan berjumlah tidak sedikit

Penutup

Berdasarkan hasil dari suatu pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsumen mendapat jaminan dari Undang Undang Perlindungan Konsumen atas ketersediaan barang dalam hal ini bahan makanan pokok yaitu minyak goreng seperti yang tercantum dalam pasal 4 UUPK yang menyatakan konsumen berhak memilih serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar , kondisi , informasi serta jaminan yang dijanjikan.
- b. Dalam peristiwa penimbunan minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng dipasaran dan merugikan konsumen , pelaku usaha melanggar pasal 11 ayat d yang berbunyi tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dana tau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain . Konsumen dapat mengajukan gugatan hukum karena diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalu peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum , serta Pasal 46 ayat 2 yaitu gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen , lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Jika terjadi upaya hukum dari pihak konsumen pada pihak pelaku usaha maka UUPK bisa menjadi acuan untuk menetapkan keputusan yang adil. ¹⁴

¹⁴ Shofie, Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung,2003, 1-120.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. Framework Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen Di Indonesia. Vol. 53, 2016.
- Indonesia, Republik. "Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."
- Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 1-2 "
- Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1. (2017). hlm 27-40".
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".
- Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV Sah Media, 2017, Makasar, hlm 1-268.
- Shofie, Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.
- Ahmad Miruidan Sutarman.Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, (2019),hlm 21-150.
- Handono, Adi. Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyesatkan. Skripsi:
- Universitas Jember, 2011, hlm 1-144.
- Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Justisia Ekonomika. Volume 3 Nomor 1,(2019). 1-15
- Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. Jurnal Hukum, 2018, hlm 90-103.
- Shofie, Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 1-120.
- Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi*

- Hukum 11, no. 01 (2017): 27-40.
- Pasaribu, Nur Cahaya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2020, 116.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1977.

Artikel Jurnal

by Maya Novira

Submission date: 08-Apr-2022 02:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1805089794

File name: JURNAL_MAYA_NOVIRA_P_20181440049.docx (156.17K)

Word count: 3365 Character count: 21842

Artikel Jurnal

ORIGINA	ALITY REPORT				
1	9% ARITY INDEX	% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	16% STUDENT PAR	PERS
PRIMAR	Y SOURCES				
1	Submitte Student Paper	ed to Universita	s Islam Indon	esia	3%
2	Submitte Tirtayasa Student Paper		s Sultan Agen	g	3%
3		ed to Universita liversity of Sura		oaya The	1%
4	Submitte Student Paper	ed to Universita	s Internationa	l Batam	1 %
5	Submitte Student Paper	ed to Bellevue P	ublic School		1 %
6	Submitte Student Paper	ed to Sriwijaya l	Jniversity		1 %
7	Matun N DAN KEF KEBIASA	ya Puspita, Ann ladhiroh. "GAM PATUHAN REMA AN BARU DI MA IS (Journal of M	BARAN KECEN JA PUTRI TERI ASA PANDEMI	MASAN HADAP COVID-	1%

8	Ridwan Arifin, Juan Anthonio Kambuno, Waspiah Waspiah, Dian Latifiani. "Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia", Jambura Law Review, 2021	1 %
9	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
10	Nina Juwitasari, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021	1 %
11	Alam Subuh Fernando, Heru Irianto, Alya Adelina, Xavier Nugraha. "Legal Analysis On The Management Of Suroboyo Bus Public Transportation In Surabaya City", Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020	1 %
12	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	1%
13	Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba. "PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK	1%

PIDANA KEKERASAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication

	Publication	
14	Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali", Jurnal HAM, 2021	<1%
15	Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Balobe Law Journal, 2021 Publication	<1%
16	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1%
17	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1%
18		<1%
=	Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021	
18	Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021 Publication Submitted to Tarumanagara University	<1%

21	Anggara Dwi Setiawan, Habibi Habibi, I Gusti Ayu Aditi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA FACEBOOK STUDI DI KOTA MATARAM", Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu, 2021	<1%
22	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
23	Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto. "PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E- COMMERCE", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2015 Publication	<1%
24	Dheny Budhiono. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERPARKIRAN BAGI KONSUMEN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA MANADO", LEX ET SOCIETATIS, 2015 Publication	<1%
25	Hesti Dwi Astuti. "KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Publication	<1%

26	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
27	Albrecht. Encyclopedia of Disability	<1%
28	Suwinto Johan. "Who is the Real Consumer in a Credit Purchase Transaction?", Jurnal Jurisprudence, 2022 Publication	<1%
29	Syamsuddin, Zuhrah, Tia Haryati. "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1%
,		

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches

Off





Letter of Acceptance

Serang, 4 Mei 2022

Nomor: 002/Penerimaan/IV/2022

Hal : Penerimaan Publikasi Naskah Jurnal

Kepada Yth: Maya Novira Purwanti Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami selaku pengelola Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum memberitahukan bahwa naskah anda yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Telah melalui proses *review* oleh reviewer/mitra bestari kami dan dinyatakan **DITERIMA** dan akan diterbitkan pada Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum pada edisi Vol. 2 No. 1 Juni 2022 oleh Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami, Editor in Chief

<u>Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.</u> NIP. 198311282009121002